



PUTUSAN

No. 1480 K /Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MIFTAH HUSURUR alias MIFTAH bin RAHMAT ARIEF ;**
tempat lahir : Wonosobo ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 25 Nopember 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Kauman, Desa Leksono, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Miftah Husurur alias Miftah bin Rahmat Arief, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010, pada hari Senin tanggal 06 September 2010, dan pada hari Senin tanggal 27 September 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di sebuah rumah tempat tinggal seorang wanita bernama Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin di Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, sebagai seorang pria turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah, dengan cara-cara : Terdakwa mengenal, sering bertemu, dan berhubungan saling suka dengan seorang wanita bernama Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin, namun di luar pernikahan dan Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin berstatus menikah dan hidup berumah tangga dengan suaminya yang bernama Sartam bin Saroji sejak 06 Nopember 2003 dan tidak

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2011



pernah bercerai; Namun dalam hidup berumah tangga tersebut, Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin menjalin hubungan saling suka dengan seorang lelaki, yakni Terdakwa Miftah Husurur alias Miftah bin Rahmat Arief hingga pada waktu-waktu tersebut di atas, Terdakwa dan Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan cara ketika suami Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin tidak berada di rumah, Terdakwa dan Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin janji bertemu di rumah Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin, lalu di dalam kamar, Terdakwa dan Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin yang telah saling suka melakukan persetubuhan di mana penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin, dan selama waktu-waktu sebagaimana tersebut di atas, perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan berulang dengan cara yang sama hingga akhirnya pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2010, ketika Terdakwa dan Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin sudah berdua di dalam kamar untuk bersetubuh, Keri Santoso bin Sartam (anak tiri Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin) yang telah curiga bersama-sama dengan warga desa menangkap Terdakwa dan Parliyah alias Ny. Sartam binti Musrin, kemudian Sartam bin Saroji mengadukan istrinya tersebut untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 02 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Miftah Husurur alias Miftah bin Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Zina" sebagaimana didakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit putih-hijau Swallow No. 10, dan 1 (satu) jaket parasit hitam dikembalikan kepada Terdakwa Miftah Husurur alias Miftah bin Rahmat ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 1.000, (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 33 / Pid.B / 2011 / PN.WNSB tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Miftah Husurur alias Miftah bin Rahmat Arief, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Zina";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit putih-hijau Swallow No. 10 ;
 - 1 (satu) jaket parasit hitam dikembalikan kepada Terdakwa Mifta Husurur alias Miftah bin Rahmat Arief ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 125 / Pid / 2011 / PT.Smg tanggal 09 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 16 Maret 2011 No. 33 / Pid.B / 2011 / PN.Wnsb. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Miftah Husurur alias Miftah bin Rahmat Arief, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Zina" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit putih-hijau Swallow No. 10 ;
 - 1 (satu) jaket parasit hitam dikembalikan kepada Terdakwa Miftah Husurur alias Miftah bin Rahmat Arief ;
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 06 / Akta Pid / 2011 / PN Wnsb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 15 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 15 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan dengan putusan *Judex Facti* tersebut di atas, baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP dalam Surat Dakwaan tidak tepat dan tidak sempurna.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut di atas karena setelah rnencermati dan memperhatikan putusan *aquo* ternyata *Judex Facti* kurang cermat dan kurang teliti memahami Surat Dakwaan dari Termohon Kasasi dahulu Pembanding / Jaksa / Penuntut Umum;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi Pasal 284 ayat (1) ke - 2 a KUHP yang diterapkan dalam Surat Dakwaan sebagai dasar menuntut kesalahan Pemohon Kasasi tidak tepat, hal ini dapat ditemukan dalam uraian Surat Dakwaan Termohon Kasasi yang berbunyi : "....., Bahwa Terdakwa Miftah Husurur alias Miftah bin Rahmat Arief pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2010 pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010, pada hari Senin tanggal 06 September 2010 dan pada hari Senin tanggal 27 September 2010, dan selama waktu-waktu sebagaimana tersebut di atas, perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan berulang dengan cara

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2011



yang sama hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010,"
(halaman 2 alinea 4 - halaman 3 alinea 1).

Bahwa dalam Surat Dakwaan diuraikan mengenai perbuatan dari Pemohon Kasasi yang dilakukan secara berulang-ulang, yaitu dari kurun waktu Juli 2010 sampai dengan September 2010, oleh karena itu menurut hemat Pemohon Kasasi, Surat Dakwaan dari Termohon Kasasi tidak sekedar bertumpu pada Pasal 284 ayat (1) ke – 2 a KUHP akan tetapi terdapat pula unsur dari Pasal 64 KUHP sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sehingga semestinya menjadi Pasal 284 ayat (1) ke – 2 a KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Bahwa Surat Dakwaan merupakan bagian yang sangat vital dan sebagai dasar untuk menuntut seseorang di muka Pengadilan, jikalau dari Surat Dakwaan saja telah terdapat kekeliruan atau terdapat kesesatan, maka akibatnya berbuah suatu keputusan yang keliru pula sebagaimana perkara sekarang ini.

Bahwa sebagai akibat kekeliruan penerapan dari pasal yang digunakan oleh Termohon Kasasi, maka pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) menjadi keliru pula dalam penerapan hukumnya.

Memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) halaman 11 alinea terakhir, yang berbunyi " ..., bahwa persetubuhan dilakukan berulang kali hingga sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang sama rata-rata seminggu 2 (dua) kali dan terakhir pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2010,..."

Bahwa pertimbangan hukum mana diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di muka persidangan, mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dengan keadaan yang demikian menjadi jelas sudah bahwa mestinya unsur dari Pasal 64 KUHP yang tidak diterapkan dalam perkara ini namun dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* berkali-kali ditekankan adanya perbuatan berlanjut, akan tetapi dalam diktum putusan tidak ada kualifikasi tentang perbuatan berlanjut eks Pasal 64 KUHP dan tetap mengacu pada Surat Dakwaan Termohon Kasasi, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) maupun *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) jelas keliru.

Dan dengan memperhatikan sebagaimana alasan-alasan tersebut maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa putusan *aquo* tidak dapat dipertahankan lagi dan cukup layak serta adil supaya putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal dan Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan dan dipidana berdasarkan Surat Dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke – 2 a KUHP;

2. Permulaan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) ataukah persiapan pelaksanaan (*voorbereidingshandeling*) ataukan percobaan (*poging*).

Setelah mencermati dengan secara seksama seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), ternyata bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi sekarang ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Terakhir pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2010 ketika Terdakwa dengan saksi Parliyah berduaan di dalam kamar namun belum sempat bersetubuh, saksi Keri anak tiri saksi Parliyah yang telah curiga dan bersama-sama dengan saksi Irawan Akbar Hidayat dan Parno menangkap Terdakwa dan saksi Parliyah.
- Kemudian saksi Sartam bin Saroji yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu saksi Keri Santoso bin Sartam mengadukan istrinya tersebut untuk diproses hukum (halaman 10 Putusan Pengadilan Negeri).
- Keterangan saksi Keri Santoso, bahwa saat saksi lihat kembali tapi tidak ada orang kemudian saksi mengintip kamar tidur orang tua saksi dan ternyata ada orang, malah orang tersebut juga balas mengintip. (halaman 5 point ke 3 Putusan Pengadilan Negeri).
- Keterangan saksi Irawan Akbar Hidayat, bahwa saat itu ibu Parliyah di kamar pakai pakaian lengkap. (halaman 4 point ke 8 Putusan Pengadilan Negeri).

Atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan yuridisnya adalah “Apakah perbuatan Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi yang telah turut serta melakukan zina terhadap saksi Parliyah?

Setelah mencermati segala hal dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, maka Pemohon Kasasi berpendapat yang dijadikan dasar menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi bukanlah peristiwa pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2010 akan tetapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kurun waktu Juli 2010 sampai dengan September 2010, dengan demikian jikalau yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dan amar putusan, maka jelaslah *Judex Facti* telah keliru, karena perbuatan tersebut mengandung suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi akan menjadi berbeda bilamana hanya menggunakan dasar ex Pasal 284 ayat (1) ke – 2 a KUHP, mestinya perbuatan pidana tersebut hanya membuktikan pada perbuatan tanggal 15 Oktober 2010.

Oleh karena itu jelaslah sudah bahwa kalau *Judex Facti* tetap berpendirian pada perbuatan tanggal 15 Oktober 2010, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi ex Pasal 284 ayat (1) ke – 2 a KUHP menjadi tidak terbukti, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas.

Pertanyaan yuridis kedua :

Dengan segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan dari Pemohon Kasasi di dalam kamar saksi Parliyah “Apakah permulaan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) atautkah persiapan pelaksanaan (*voorbereidingshandeling*) atautkan percobaan (*poging*), bilamana dihubungkan dengan perbuatan kurun waktu Juli 2010 sampai dengan September 2010 ?

Akan tetapi

Bilamana tetap berpendirian pada perbuatan tanggal 15 Oktober 2010, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi ex Pasal 284 ayat (1) ke – 2 a KUHP, menjadi tidak terbukti, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas.

Yang Mulia Majelis Hakim Agung.

Kalaupun ingin dipanjanglebarkan, pertanyaan seterusnya adalah apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah ada permulaan pelaksanaan dari kejahatan zina ex Pasal 284 ayat (1) ke – 2 a KUHP.

Dan perlu dibedakan antara delik formal dan delik material, pada delik formal dapat dikatakan bahwa manakala sudah dimulai dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka di situ sudah ada permulaan pelaksanaan sedangkan pada delik material tidak ditemukan adanya uraian perbuatan yang dilarang.

Tidak disebutkan bagaimana caranya perbuatan zina dilakukan, akan tetapi adanya persetubuhan di mana penis dimasukkan ke dalam vagina maka di situ ada zina. Tetapi sayang sungguh sayang ternyata pada tanggal, 15 Oktober 2010 yang terjadi adalah saat itu saksi Parliyah diketahui masih berpakaian lengkap, dan pula saat diintip oleh saksi Keri ternyata ada orang, malah orang tersebut juga membalas mengintip, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan zina antara Pemohon Kasasi dengan saksi Parliyah menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kesimpulan :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kini tibalah saatnya Pemohon Kasasi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : bahwa kalau kita teliti dengan secara seksama dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), maka apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah masih sangat jauh dari akibat yang ingin dicapai oleh Pemohon Kasasi dengan saksi Parliyah masih berpakaian lengkap. Seandainya saksi Parliyah dan Pemohon Kasasi telah membuka bajupun belum tentu terjadi persetubuhan dengan cara masuknya penis ke dalam vagina sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) ke – 2 a.

Yang Mulia Majelis Hakim Agung

Pemohon Kasasi rasa tidaklah berlebihan bilamana Pemohon Kasasi serahkan nasib Pemohon kepada yang mulia, karena hanya yang mulia Majelis Hakim Agung akan menentukan secara adil dan bijaksana dengan bunyi palu yang diketukkan demi keadilan.

Dan akhir kata Pemohon Kasasi sampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, semoga yang Maha Welas Asih memberikan Rahmat-Nya kepada yang mulia Majelis Hakim Agung.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 284 ayat (1) ke 2a KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / MIFTAH HUSURUR alias MIFTAH bin RAHMAT ARIEF** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 23 Nopember 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **Sri Murwahyuni, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1480 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)